

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA), *return on investment* (ROI), dan *return on equity* (ROE) pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel dan terdiri dari delapan perusahaan sektor kesehatan. Sehubungan dengan analisis data, metode uji beda non-parametrik dengan uji korelasi *Spearman* dan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA setelah perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19. Selain itu, hubungan pajak penghasilan dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROI dan ROE setelah perubahan tarif pajak tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Kinerja Keuangan, *Return on Assets* (ROA), *Return on Investment* (ROI), dan *Return on Equity* (ROE).